



**KEPALA DESA BENUA LAWAS KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENUA LAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**KADER POSYANDU BALITA DESA BENUA LAWAS
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENUA LAWAS,

- Menimbang: a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Desa Benua Lawas, dipandang perlu membentuk susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Dasar bagi anak-anak Balita di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Benua Lawas tentang Pembentukan Susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita Desa Benua Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Upaya penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk percepatan perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama kehidupan (1000 HPK);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 210) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 21);
26. Peraturan Desa Benua Lawas Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Benua Lawas Tahun 2021 (Lembaran Desa Benua Lawas Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Benua Lawas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Benua Lawas Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Desa Benua Lawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Benua Lawas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Benua Lawas Tahun 2021 (Lembaran Desa Benua Lawas Tahun 2021 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENUA LAWAS TENTANG KADER POSYANDU Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan Tugasnya Kader Posyandu Balita Desa Benua Lawas adalah bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Merencanakan, memprogramkan serta membina Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah lanjut usia di wilayah kerja kader posyandu, dan berhak mendapatkan honor/insentif setiap bulannya sebagai penunjang pelaksanaan program kader posyandu Balita.
- KETIGA : Kader Posyandu Balita Desa Benua Lawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Nama-nama kader posyandu Balita Desa Benua Lawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Benua Lawas
pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DESA BENUA LAWAS,

ABDUL GAPAR

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Takisung di Gunung Makmur;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Benua Lawas di Benua Lawas;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BENUA LAWAS
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021

KADER POSYANDU BALITA DESA BENUA LAWAS
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MEKAR SARI - SYAHRANI AR - SITI KHADIJAH - BALJIAH - MAHIDAH - JAMA'YAH	- - - - -	KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU	310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB
2.	KENANGA - NUNJIAH - NORJANAH - JASTIAH - HATMAWATI - BAINAH	- - - - -	KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU	310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB
3.	BOUGENVILLE - BAHRULINA - MESAHA - DINAWATI - NORMAH - HELMIAH	- - - - -	KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU KADER POSYANDU	310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB 310.000,00/OB

KEPALA DESA BENUA LAWAS,

ABDUL GAPAR